



Judul : DPR Kebut Proses Revisi UU Desa
Tanggal : Selasa, 04 Juli 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

DPR Kebut Proses Revisi UU Desa

Dalam Rapat Paripurna DPR terdekat, yakni sebelum akhir masa sidang pada 14 Juli, usulan revisi UU Desa akan dimintakan persetujuan agar menjadi RUU inisiatif DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Perumusan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tuntas dalam waktu dua minggu. Tidak hanya menyepakati usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun, DPR juga mengusulkan kenaikan alokasi dana desa 20 persen dari total dana transfer daerah.

Revisi yang diusulkan di tengah tahapan Pemilu 2024 itu disinyalir lebih sarat nuansa kepentingan politis ketimbang pemberdayaan desa.

Usul revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disepakati di tingkat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada rapat pleno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/7/2023). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, sembilan fraksi sepakat membawa usulan perubahan UU Desa ke rapat paripurna terdekat sebelum berakhirnya masa sidang kali ini pada Jumat (14/7).

Pada rapat paripurna, usulan revisi UU Desa itu akan dimintakan persetujuan agar menjadi RUU usul inisiatif DPR. Namun, pembahasan revisi UU Desa masih harus me-

>> BACA JUGA:

Masa Jabatan Kades
Jabatan kepala desa selama 9 tahun langsung berlaku ketika UU Desa hasil revisi disahkan menjadi UU.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/masajabatan

nunggu respons dari pemerintah dalam bentuk surat presiden yang menyatakan persetujuan untuk memahaminya bersama DPR.

Memperkenalkan diri

Setelah membacakan keputusan membawa usul revisi UU Desa ke rapat paripurna, Baidowi mempersilakan semua anggota Baleg memperkenalkan diri dan daerah pemilihannya kepada para kepala desa. Selama rapat pleno, para kepala desa memadati balkon ruang rapat Baleg DPR. Mereka menyimak seluruh pembahasan sambil mendokumentasikannya dengan telepon seluler serta merespons perkenalan anggota Baleg dengan sorak-sorai, seperti "hidup, lanjutkan".

Ditemui se usai rapat, Baidowi menjelaskan, meski masih pada tahap usulan, Baleg berupaya menampilkan seluruh proses secara terbuka.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-3)

DPR Kebut Proses Revisi UU Desa

(Sambungan dari halaman 1)

Substansi usulan revisi UU Desa dibahas di empat kali rapat panja dalam rentang waktu dua pekan sejak 19 Juni lalu hingga Senin siang. Panja Penyusunan RUU Desa menyepakati 19 poin perubahan, di antaranya, terkait penambahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun, paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam ketentuan peralihan, disebutkan pula kepala desa yang telah menjabat dua periode berkesempatan mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Ketentuan itu langsung berlaku saat UU Desa hasil revisi disahkan.

Menurut Baidowi, penambahan masa jabatan dibutuhkan untuk memberi waktu konsolidasi kepada para kepala desa. Sebab, pemilihan kepala desa umumnya berdampak konflik sosial berkepanjangan di kalangan warga. Masa jabatan enam tahun disebut hanya cukup bagi para kepala desa untuk menyelesaikan ketegangan, tetapi belum melaksanakan program pembangunan.

Panja juga sepakat mengusulkan alokasi dana desa ditingkatkan menjadi 20 persen dari total dana transfer daerah. Kesepakatan menentukan besaran dana desa melalui proporsi 20 persen dari total dana transfer daerah diambil dari mekanisme suara terbanyak. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, proporsi 20 persen itu yang paling memungkinkan agar setiap desa mendapat dana Rp 2 miliar

per tahun atau dua kali lipat dari jumlah yang kini didapatkan. Saat ini, rata-rata dana desa mencapai 8,3 persen dari total dana transfer daerah atau sekitar Rp 1 miliar.

Baidowi meyakini, kenaikan itu realistis karena akan diambil dari dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Adapun dana transfer daerah terdiri dari enam komponen, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Nuansa politis

Inisiator Forum Desa Nusantara, Budhi Hermanto, melihat, nuansa politis dalam perubahan UU Desa yang diusulkan DPR lebih kuat ketimbang intensi penguatan desa. Sejak awal terlibat dalam penyusunan UU Desa, menurut dia, isu terpenting yang belum dipenuhi adalah soal kemandirian desa dengan pemberian kewenangan kuat pada kepala desa untuk mengelola wilayah. Dalam hal penggunaan dana desa, misalnya, kepala desa masih harus mengikuti program yang diatur peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta bupati.

Sementara itu, substansi revisi UU Desa yang bakal diajukan, seperti penambahan masa jabatan dan peningkatan dana desa, tak terkait langsung dengan kemandirian kepala desa. Hal itu, katanya, justru mengindikasikan adanya transaksi kepentingan elektoral para politisi jelang Pemilu 2024 yang ditukar dengan kepentingan kepala desa yang sebelum-

nya menuntut perpanjangan masa jabatan. "Revisi UU Desa hari ini terlihat jadi komoditas politik. Hal ini justru bisa mengebiri semangat UU Desa yang berupaya memberi kewenangan kepada desa sebagai ujung tombak pembangunan," ujarnya.

Adapun desa berpotensi memberi suara besar di Pemilu 2024. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga 2022 di Indonesia terdapat 74.961 desa, lebih banyak dari kelurahan yang 8.506 unit.

Menurut Budhi, belum ada kajian akademik yang bisa memberikan alasan kuat urgensi penambahan masa jabatan kepala desa. Sementara itu, penambahan alokasi dana desa juga tak berperan signifikan jika kepala desa belum mandiri dalam penggunaannya.

Ketua Kepala Desa Indonesia Bersatu, yang juga Kepala Desa Tegalharjo, Pati, Jawa Tengah, Pandoyo mengatakan, spekulasi mengenai transaksi politik di balik revisi UU Desa terlalu tendensius. Para kepala desa berupaya mengusulkan revisi sejak 2019 karena ada hak-hak desa yang belum didapatkan selama ini. "Dengan revisi UU Desa ini, kami berharap desa semakin kuat secara kelembagaan, pemerintahan, pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Pandoyo menegaskan, setiap kepala desa memiliki hak politik masing-masing. Soal para anggota Baleg yang memperkenalkan diri setelah menyepakati mengusulkan revisi UU Desa, ia menilainya wajar. "Kalau sekadar memperkenalkan diri, *why not*," katanya. (NIA)